



PUTUSAN

Nomor 1573 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NORMA DG. TARRING, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata, Lorong 1, Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

1. **Hj. HALIJAH DG. PAJJA**,

2. **Hj. SUKIRA DG. NGUGI**,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Abd. Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. **BASO DG. PABE**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata, Lorong 1, Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Minzathu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Minzathu dan Minzathu *Law Offices*, beralamat di Jalan Palantikang Nomor 01, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2023



Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas $\pm 0,1$ ha yang terletak di Kelurahan Pandang-Pandang (dahulu Kelurahan Katangka) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah yang dikuasai oleh Penggugat III;
- Timur : Lorong (jalanan);
- Selatan : Tanah milik Batjtje/Yali kini dikuasai Pattahuddin;
- Barat : Rumah Pattahuddin;

adalah milik Penggugat II dan merupakan bagian dari Persil 2B DII yang dibeli oleh Penggugat I dari Abd. Rasyid Dg. Nappa pada tahun 2007;

3. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban ganti rugi apapun dari Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);
- Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- *Exceptio peremptoria*;



- Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Kenna;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa dan masih tercatat atas nama ibu Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan alternatif dan tanah milik Haidir Lutfi;
 - Sebelah timur : Rumah Nuraeni Dg. Ranne, rumah Saiful Dg. Bani, Lorong.
 - Sebelah selatan: Rumah Norma Dg. Tarring;
 - Sebelah barat : Jalan alternatif, Masjid Annur;adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan mendirikan rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orang tua Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa tersebut adalah cacat yuridis tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun di atasnya;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari padanya untuk memenuhi isi putusan;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 9 Maret 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa dengan luas \pm 0,01 ha yang terletak di Kelurahan Pandang-Pandang (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah yang dikuasai oleh Penggugat III;
 - Timur : Lorong (jalanan);
 - Selatan : Tanah milik Batjtje/Yali, kini dikuasai Pattahuddin;
 - Barat : Masjid;adalah milik Penggugat II dan merupakan bagian dari persil 2B DII yang dibeli Penggugat I dari Saksi Sida Dg. Tonji (istri dari Abd. Rasyid Dg. Nappa) pada tahun 2007;
3. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban ganti rugi apapun dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 144/PDT/2022/PT MKS tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 144/PDT/2022/PT MKS *juncto* Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 9 Maret 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/PDT/2022/PT MKS tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan masih tercatat atas nama Ibu Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas ± 0,05 ha (kurang lebih nol koma nol lima hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan alternatif dan tanah milik Haedar Lutfi;
 - Timur : Rumah Nuraeni Dg. Ranne, rumah Saiful Dg. Bani, lorong;
 - Selatan : Rumah Norma Dg. Tarring;
 - Barat : Jalan alternatif, Masjid An-Nur;adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan mendirikan rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa tersebut adalah cacat yuridis, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2023



kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun di atasnya;

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari padanya untuk memenuhi isi putusan;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum, keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan hukum pembuktian, dimana Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat II sebagai pemilik objek sengketa yang tercatat dalam daftar Buku F Kohir Nomor 339 C1, Persil 2b DII, yang mana awalnya objek sengketa dibeli oleh Penggugat I dari Sida Dg. Tonji istri dari Abd. Rasyid Dg. Nappa atas persetujuan seluruh ahli waris Abd. Rasyid Dg. Nappa, lalu oleh Penggugat I dibagi menjadi 3 (tiga) bagian kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang masing-masing memperoleh tanah seluas 0,01 ha, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menempati objek sengketa tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NORMA DG. TARRING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NORMA DG. TARRING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001